**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara berkembang yang telah menyadari ketertinggalannya di bidang pembangunan. Untuk mengejar ketertinggalannya tersebut dan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sejalan dengan perkembangan jaman yang mengarah pada modernisasi, maka dilakukan usaha yang disebut pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap segala sektor perikehidupan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional bangsa Indonesia dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya demi terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritualKehidupan dimasa sekarang ini manusia tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya elektronik, kemajuan teknologi di era globalisasi telah menunjukkan dan mengajarkan kita akan hal-hal baru sehingga kita dituntut untuk serba cepat dan praktis. Perkembangan teknologi

informasi telah memaksa pelaku usaha mengubah strategil bisnisnya denganl menempatkan teknologil sebagai unsurl utama dalaml proses inovasil produk danl jasa.[[1]](#footnote-1)

Seiring dengan perkembangan teknologi yang merambah di Negara
Indonesia, masyarakat dituntut untukmengikuti segala perkembangan yangada baik dari timur maupun barat, secara keseluruhan masyarakat harus menerima segala apa yang ada, dan masuk di Negara Indonesia. Dalam hal ini perkembangan dunia perbankan yang cukup maju dengan ditandai adanya beberapa bank yang menyediakan jasa-jasa perbankan, di antaranya yaitu *electronic banking* (*e-banking*).[[2]](#footnote-2) Semakinl pesatnya perkembanganl teknologi infomasil pada masal sekarang inil menjadikan internetl banking sebagail alternatif yangl banyak dipakail oleh bankl saat lini. Internet bankingl merupakan pelayananl jasa perbankanl untuk mempermudahl nasabah dil dalam melakukanl transaksi lperbankan, karena internetl banking memanfaatkanl teknologi sisteml informasi sesuail dengan Suratl Keputusan Direksil Bank Indonesial Nomor 27l/164/KEPl/DIR/1995l tentang Penggunaanl Teknologi Sisteml Informasi olehl Bank danl Surat Keputusanl Direksi Bankl Indonesia Nomorl 31/175l/KEP/DIRl/1998 tentangl Penyempurnaan Teknologil Sistem Informasil Bank dalaml Menghadapi Tahunl 2000.

Mohamad Hatta mengemukakanbahwa bank adalah sendi kemajuanmasyarakat dan sekiranya tidak ada bankmaka tidak akan ada kemajuan seperti saatini. Negara yang tidak mempunyai banyakbank yang baik dan benar adalah negara yang terbelakang. Perusahaan saat ini diharuskanmemanfaatkan jasa-jasa perbankan dalamkegiatan usahanya jika perusahaan yang dikelola ingin maju kedepannya.[[3]](#footnote-3)

Pihakl perbankan selakul pelaku usahal menyediakan kemudahanl baginasabahnya denganl berbagai fasilitasl diantaranya adalahl *internet banking*lyang merupakanl salah satul bentuk barul dari *delivery*l *channel* pelayananl bank yangl mengubah pelayananl transaksi manuall menjadi pelayananl transaksi olehl teknologi. Nasabahl diberi kemudahanl untuk pengecekanl saldo lnasabah, dan melakukanl transaksi yangl dapat dilakukanl tidak harusl melalui bankl langsung melainkanl dapat diaksesl langsung melaluil gadget lpribadi, ataupun laptopl secara *online*l kapan sajal dan dimanal saja nasabahl berada.

Sektorl perbankan yangl memiliki posisil strategis sebagail lembaga intermediasil dan penunjangl sistem pembayaranl merupakan faktorl yang sangatl menentukan dalaml proses penyesuaianl dimaksud. Sehubunganl dengan litu, diperlukan penyempurnaanl terhadap sisteml perbankan nasional lyang bukanl hanya mencakupl upaya penyehatanl bank.

Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggungjawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

*Internet*l *Banking* masukl dalam bagianl *E-banking*l (*elektronic banking*l),*E–banking*lpertama kalil dikonseptualisasikan dil pertengahan tahunl 1970-lan. Di tahunl 1985, beberapal bank sudahl menawarkan nasabahnyal untuk menggunakanl perbankan lelektronik, tapi karenal kurangnya penggunal intenet danl terkait biayal dengan penggunaanl online bankingl menyebabkan pertumbuhanl internet bankingl terhambat. Dil akhir 1990l-an, orangl sudah mengenall dan menggunakanl fasilitas yangl disediakanl linternet. Karenal menurutl sebagianl orangl denganl adanyal internetl membuatl merekal lebihl merasa nyamanl bertransaksil melaluil lweb, ponsell danl ATMl karena semakinl berkembangnyal internet, dunia internetl banking punl ikut lberkembang.

Ketentuan mengenail perlindungan datal pribadi hanyal diatur secaral terbatas dil dalam Undangl-Undang Nomorl 11 Tahunl 2008 Tentangl Informasi danl Transaksi Elektronikl Pasal 26l ayat (1l) menjelaskan bahwal :

“kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan,penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkutdata pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Berkaitan dengan penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan data pribadi (dalam hal ini data pribadi nasabah) yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 yang mengatur ketentuan mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yangl mewajibkanl persetujuanl daril nasabahl jikal bankl hendakl menggunakanl datal pribadil lnasabah, khususnyal untukl kegiatanl lkomersil.[[4]](#footnote-4)

Asal mulal dari perlindunganl data pribadil yaitu denganl adanya *electronic*l *fund transfer*l (EFT) adalahl untuk melindungil keamanan datal nasional denganl melarang aksesl nasional datal yang disimpanl dalam komputerl milik pemerintahl AS.[[5]](#footnote-5)

*E*l*-Banking* membuatl paradigma barul pada persainganl industri perbankanl di seluruhl dunia. *E*l*-Banking* menawarkanl metode barul dalam bertransaksil baik dalaml memberikan kemudahanl maupun lkenyamanan.

Adanya *E*ll*-Banking* diawalil dengan basisl informasi danl teknologi yangl diadopsi dalaml industri perbankanl guna mempermudahl dan memberikanl kenyamanan dalaml transaksi lkeuangan.

Transaksi *E*l*-Banking* dapatl dilakukan dil mana lsaja, di belahanl bumi lmanapun, selama adal jaringan layananl data danl dapat lberakses. Transaksi dapatl dilakukan 24l jam sertal *real* l*time*. Bank BRIl sebagai Bankl Pemerintah yangl memiliki konsentrasil pada perkembanganl bisnis mikrol di Indonesial memiliki sasaranl baru dalaml memberikan kepuasanl kepada setiapl nasabah. Bankl BRI memulail bisnis *E*l*-Banking* sejakl tahun l2011.Bank BRIl memiliki tantanganl kerja yangl besar dalaml mengubah kebiasaanl transaksi nasabahl mikro daril transaksi finansiall yang bersifatl konvensional menjadil transaksi yangl berbasis *E*l*-Banking* melaluil BRI Mobilel (SMS Bankingl) maupun Internetl Banking. Bankl BRI memilikil produk El-Banking yangl mutakhir denganl paduan SMSl Banking ( BRIl Mobile) danl Internet Bankingl yang dikemasl dalam satul aplikasi danl dapat dijalankanl melalui sisteml operasi landroid, Blackberry lOS, Ios sertal aplikasi lJava.[[6]](#footnote-6)

Adapun mengenail peraturan hukuml yang berkaitanl dengan perlindunganl terhadap nasabahl dalam penggunanaanl internet lbanking, yaitu Undangl Undang lNo. 11 Tahun 2008 tentangl Informasi danl Transaksi Elektronikl (ITE) Pasall 1 butirl 2 mengenail transaksi leletronik.

Peraturan Bankl Indonesia Nomorl 9/15l/PBI/2007l Tentang Penerapanl Manajemen Risikol Dalam Penggunaanl Teknologi Informasil Oleh Bankl Umum Pasall 1 butirl 3 mengenail *electronic* l*banking*.[[7]](#footnote-7)

BRI mendalamil bisnis *E-*l*Banking* karena masal depan bisnisl perbankan tidakl lagi banyakl berharap melaluil pendapatan bungal melainkan *feebased*l *income* yangl diperoleh atasl jasa transaksil dari setiapl nasabah. BRIl memiliki fokusl utama dalaml meningkatkan kepuasanl nasabah untukl transaksi melaluil *E-*l*Banking* BRI. Denganl kepuasan nasabahl yang tinggil Bank BRIl akan mendapatkanl nasabah yangl loyal danl memperoleh *Fee*l *Based Income*lyang terusl tumbuh.

Oleh karena itu, dari latar belakang yang saya peroleh dapat saya simpulkan dengan banyaknya penggunaan *E-Banking* di dalam masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri serta dalam syarat menjadil nasabah layananl internet lbanking, terlebih dahulul nasabah harusl mendaftar. Dil dalam melakukanl pendaftaran itul otomatis bankl dan nasabahl terikat dalaml suatu lperjanjian. Dari sinil dapat dilihatl bahwa transaksil perbankan melaluil internet bankingl terkait denganl Problematika Hukum, olehl karena itul perlu diketahuil juga secaral mendalam mengenail masalah hokum yang berkaitan dengan adanya aplikasi tersebut.

Transaksi perbankanl melalui internetl banking harusl kita lihatl lebih mendalaml lagi, karenal kita harusl mengetahui apakahl itu internetl banking ?dan apakah problematika hukum yang ditimbulkan dari transaksi perbankan melalui internet banking tersebut, sertal bagaimana upayal penyelesaian jikal terjadi permasalahanl hukum perbankanl melalui internetl banking. Dan dengan pertimbangan bahwa sejauh ini belum ada yang meneliti masalah – masalah apa saja yang timbul dalam penggunaan *E-Banking* itu sendiri.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut yang terumus dalam judul : “PROBLEMATIKA HUKUM PERBANKAN BERKAITAN DENGAN TRANSAKSI E-BANKING”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkanl latar belakangl masalah yangl telah ldiuraikan, maka dalaml penelitian inil dapat dirumuskanl permasalahan sebagail berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Perbankan berkaitan dengan transaksi *internet banking*?
2. Bagaimana Problematika Hukum Perbankan dalam Penggunaan transaksi *internet banking*?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan lpenelitian. Berdasarkan rumusanl masalah, makal dapat dirumuskanl tujuan penelitianl yaitu:

1. Mengkaji Pengaturan Hukum Perbankan berkaitan dengan transaksi *internet banking.*
2. Mengkaji Problematika Hukum Perbankan dalam Penggunaan transaksi *internet banking*
3. **Manfaat Penelitian**

Penelitianl ini diharapkan memberikanl manfaat sebagail berikut:

1. Manfaatl teoritis

Hasill penelitian diharapkanl dapat bermanfaatl atau memberikanl sumbangan pengetahuanl pada ilmul hukum padal umumnya danl khususnya dalaml bidang hukuml perbankan danl hukum informasil dan transaksil elektronik.

1. Manfaat praktis

Hasill penelitian inil diharapkan dapatl dijadikan dasarl bagi paral nasabah selakul konsumen jasal perbankan untukl mendapatkan penangananl dan perlindunganl hukum dalaml melakukan transaksil elektronik melaluil fasilitas layananl *internet* l*banking*.

1. **Penelitian yang relevan**
2. Gergoriusl Satria lMatriatmoko, 03 05l 08319, Fakultasl Hukum Universsitasl Atmajaya lYogyakarta, tahun l2l006, judul “Analisisl Yuridis Mengenail Perlindungan Hukuml Bagi Nasabahl Dari Fasilitasl Internet lBanking”. Letak kekhususannyal yaitu untukl mengetahui upayal hukum apakahl yang adal untuk dipergunakanl dalam memberikanl perlindungan hukuml bagi nasabahl dari fasilitasl internet lbanking, dimana disatul sisi undangl-undang yangl mengatur secaral implisit mengenail internet bankingl belum disahkanl yakni rancanganl undang-lundang tentang informasil dan transaksil elektronik. Hasill dari penelitianl ini adalahl upaya hukuml yang dapatl dipergunakan olehl nasabah penggunal internet bankingl apabila dirugikanl dalam pemanfaatanl fasilitas internetl banking yaitul berdasarkan suratl edaran Bankl Indonesia denganl menggunakan penyelesaianl pengaduan nasabahl terhadap bankl yang bersangkutanl atau denganl menggunakan mediasil perbankan. Hall ini ditujukanl agar permasalahanl yang dialamil oleh nasabahl dapat cepatl terselesaikan tanpal harus mengajukanl gugatan kel pengadilan yangl memakan waktul lama. Penyelesaianl pengaduan nasabahl tidak dapatl dilakukan olehl pihak bankl atau pihakl Bank Indonesial apabila kerugianl yang dialamil oleh nasabahl pengguna internetl banking disebabkanl oleh pihakl provider ataul pihak ketigal yang melakukanl tindak kejahatanl sehingga menimbulkanl kerugian lmateriil. Nasabah dalaml hal inil dapat mengajukanl gugatan secaral perdata maupunl tuntuan secaral pidana.

Persamaan dalam penelitian saya yaitu penelitian tersebut sama – sama membahas perihal penggunaan fasilitas *E-Banking* dan undangl-undang yangl mengatur secaral implisit mengenail internet bankingl yakni rancanganl undang-lundang tentang informasil dan transaksil elektronik

Perbedaannya sendiri yaitu penelitianl terdahulu lebih terfokus pada Perlindungan Hukuml Bagi Nasabahl terhadap Fasilitas Internet lBanking, melainkan penelitian saya lebih terfokus pada problematika hukum perbankan berkaitan dengan transaksi *E-Banking* pada Bank BRI Cabang Kota Pekalongan itu sendiri dan bagaimana cara penangannya.

1. Yuliana Dhonel Dopo, 04l 05 l08660, Fakultas Hukuml Universitas Atmajayal Yogyakarta, tahunl 2008, judull “Perlindungan Hukuml Bagi Nasabahl Pengguna Transaksil Melalui Internetl Banking”. Letakl kekhususannya yaitul untuk mengetahuil pelaksanaan perlindunganl hukum terhadapl hak nasabahl pengguna layananl transaksi melaluil internet bankingl yang mengalamil kerugian akibatl permasalahan yangl berkaitan denganl transaksi melaluil internet bankingl tersebut. Hasill dari penelitianl ini adalahl bahwa bentukl perlindungan hukuml yang diberikanl belum sepenuhnyal melindungi kepentinganl dan hakl nasabah penggunal transaksi internetl banking. Perlindunganl hukum preventifl terkait denganl potensi masalahl yang dapatl ditimbulkan tidakl sepenuhnya telahl diterapkan denganl sebagaimana lmestinya, dimana hall tersebut dapatl dilihat daril banyaknya pelanggaranl yang dilakukanl oleh pihakl bank. Salahl satu hall yang perlul dilakukan pengkajianl ulang adalahl mengenai penerapanl klausula bakul pembuatan kontrakl dalam Undangl-Undang Perlindunganl Konsumen. Klausulal dalam kontrakl baku melemahkanl kedudukan lkonsumen, terutama padal saat akanl meminta 17l pertanggungjawaban sertal dalam pembagianl beban lpembuktian. Perlindungan hukuml represif yangl merupakan praktekl penegakan lhukum, juga beluml mencerminkan perlindunganl hukum yangl optimal,dimanal hal tersebutl dapat dilihatl dari banyaknyal masalah ataul kasus mengenail internet bankingl yang berhentil ditengah ljalan, baik yangl telah masukl dalam persidanganl maupun sebatasl pelaporan padal pihak yangl berwajib.

Persamaan dalam penelitian saya yaitu penelitian tersebut bertujuanl untuk mengetahuil bagaimana pelaksanaanl hukum terhadapl pengguna layananl transaksi *internet*l *banking* akibatl permasalahan yangl berkaitan denganl transaksi melaluil *internet banking*ltersebut danl bagaimanakah penyelesaianl masalah hukumnyal apakah sudahl memberikan kepastianl hukum atau tidak.

Perbedaannya sendiri yaitu penelitian terdahulu lebih terfokus pada hak nasabah atas dana yang digunakan dalam penggunaan transaksi *E–Banking*, melainkan penelitian saya lebih terfokus pada problematika hukum perbankan berkaitan dengan transaksi *E-Banking* pada Bank BRI Cabang Kota Pekalongan itu sendiri dan bagaimana cara penangannya.

1. Ratna Suyarni 2008, Fakultasl Hukum Universitasl Sebelas Maretl Surakarta menulis skripsi denganl judul “Tinjauanl Yuridis Terhadapl Transaksi Perbankanl Melalui Internetl Banking Dil Indonesia”. Letak kekhususannya yaitu Untukl mengetahui apakahl pengaturan mengenail transaksi perbankanl melalui internetl banking dil Indonesia dapatl menjamin kepastianl hukum danl keadilan bagil para pihakl yang terkaitl dan Untuk mengetahuil langkah-llangkah hukum ataul penyelesaian sengketal yang diambill jika terjadil permasalahan hukuml dalam transaksil perbankan melaluil internet lbanking. Hasil dari penelitian inil adalah Internet bankingl merupakan salahl satu pelayananl jasa bankl yang memungkinkanl nasabah untukl memperoleh linformasi, melakukan komunikasil dan melakukanl transaksi perbankanl melalui jaringanl internet. Transaksil perbankan melaluil internet bankingl sampai saatl ini beluml diatur secaral khusus dalaml sistem perundangl-undangan dil Indonesia. Pengaturanl mengenai transaksil perbankan melaluil internet bankingl di Indonesial yang adal saat inil belum dapatl menjamin kepastianl hukum danl keadilan bagil para lpihak, baik pihakl bank maupunl nasabah. Upayal perlindungan hukuml telah dilakukanl oleh lpemerintah, namun substansil-substansi daril peraturan-lperaturan yang adal belum menunjukkanl adanya upayal perlindungan hukuml yang optimall bagi paral pihak. Sudahl terdapat kesesuaianl dari peraturanl-peraturan mengenail transaksi perbankanl melalui internetl banking yangl ada, namunl instrumen perlindunganl hukum yangl ada masihl kurang. Ketentuanl hukum daril peraturan-lperaturan tersebut jugal belum mencerminkanl perlindungan hukuml yang lkomprehensif, di manal perlindungan hukuml masih bersifatl parsial yangl terletak dil berbagai macaml perundang-lundangan. Peraturan yangl ada beluml menggalang suatul peraturan yangl adil karenal belum mencerminkanl asas lkeseimbangan, di manal idealnya pembentukanl aturan tersebutl harus mencerminkanl hak danl kewajiban yangl seimbang dil antara paral pihak yangl terkait. Diperlukanl peraturan khususl yang bersifatl komprehansif dalaml sistem perundangl undangan dil Indonesia yangl mengatur tentangl transaksi perbankanl melalui internetl banking.

Persamaan dalam penelitian saya yaitu titik focus penelitian tersebut, dimana terfokus terhadap penyelesaianl sengketa jikal terjadi permasalahanl hukum dalaml penggunaan transaksi perbankanl yaitu *E-Banking*.

Perbedaannya sendiri yaitu Penelitianl tersebut bukan hanya saja mencari penyelesaian masalah hukum dalam penggunaan internet banking. Melainkan mencari tau apakah pengaturanl mengenai transaksil perbankan melaluil internet bankingl diindonesia dapat menjaminl kepastian hukuml dan keadilanl bagi paral pihak yangl terkait dan penelitian saya lebih terfokus pada problematika hukum perbankan berkaitan dengan transaksi *E-Banking*dan bagaimana cara penanganannya pada Bank BRI itu sendiri.

1. **Metode Penelitian**

Untukmemudahkansetiappermasalahandalampenulisaninimakaperludilakukanpenelitian. Dalampenulisanini penulismenggunakanmetodesebagaiberikut:

1. Jenisl Penelitianl

Jenisl penelitianl yangl digunakan dalamll penelitan inil adalah penelitianl hukuml normatifl yaitul mengacul kepadal ketentuanl hukuml positifl yaitul berupal peraturanl perundangl-lundangan yangl lberlaku, bukul-lbuku, lartikel, sertalv sumberl pustakal lain yangl berkaitanl denganl Problematika Hukuml Perbankan yang berkaitan denganl Transaksi *E -*l *Banking*.

Penelitianl hukuml secaral normatifl adalahl penelitianl hukuml kepustakaanl yangl dapatl dil lakukan denganl caral menelitil bahanl pustakal yangl merupakanl datal lsekunder.[[8]](#footnote-8)

1. Pendekatan Penelitianl

Pendekatanl yangl digunakanl dalaml penelitianl inil adalahl normatif. Pendekatanl normatif adalahl pendekatanl yangl berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[[9]](#footnote-9)

Dalaml melakukan penelitianl ini penulisl akan mencaril kaidah-lkaidah hukum yangl berlaku dalaml peraturan perundangl-undangan mengenail hal-lhal yang berkaitanl dengan peraturan perbankan dalam upaya penanganan problematika hukum berkaitan dengan Transaksi *E-Banking*.

1. Sumberl Data

Sumberl datal yangl digunakanl dalaml penelitianl hukuml normatifl inil adalahl datal sekunderl yaitul datal yangl diperolehl daril bahanl-lbahan lpustaka. Datal sekunderl yangl digunakanl dalaml penelitianl inil antaral llain:

1. Bahanl hukum primerl

Bahanl Hukum Primerl yangl berupal peraturanl Perundangl - undanganl yangl berkaitanl lseperti :

1. Undangl Undangl Dasarl Negaral Republik Indonesial Tahun 1945l Babl XA Pasall 28 Hl ayatl (2) dan ayatl (4).
2. Undangl-Undang lNo. 10 tahunl 1998 Tentangl Perubahan Undangl-Undang lNo.7 tahunl 1992 Tentangl Perbankan Lembaranl Negara Republikl Indonesia tahunl 1998 lNo.182.
3. Undang Undangl Nomorl 11 Tahunl 2008 tentangl Informasil danl Transaksil Elektoronikl tentangl pengertianl transaksil lelektronik.
4. Peraturan Bankl Indonesia Nomorl 9/15l/PBI/2007l Tentang Penerapanl Manajemen Risikol Dalam Penggunaanl Teknologi Informasil Oleh Bankl Umum mengenail electronic lbanking.
5. Peraturan Bankl Indonesia Nomorl 5/8/PBI/2003 tentangl Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
6. Bahanl Hukuml Sekunderl

Bahanl hukuml sekunderl merupakanl publikasil tentangl hukuml yangl bukanl merupakanl dokumenl-ldokumen lresmi.[[10]](#footnote-10)Bahanl hukuml sekunderl tersebut berupal:

1. Penjelasanl peraturan perundangl-undangan yangl berkaitan dalaml bahan hukuml primer.
2. Buku-lbuku dan literaturl yang membahasl tentang masalahl perlindungan lkonsumen, perbankan, danl teknologi internetl banking.
3. Metodel Pengumpulan Data

Pengumpulan bahanl hukum dilakukanl dengan melakukanl studi pustakal (*library research*l) guna memperolehl bahan hukuml primer maupunl sekunder denganl cara mempelajaril peraturan perundangl-undangan, bukul - buku, sertal artikel yangl diperoleh daril makalah ataul internet yangl berkaitan denganl masalah yangl diteliti. Selainl itu digunakanl pula pengumpulanl bahan hukuml dilapangan untukl memperoleh informasil dan sebagail pendukung datal mengenai perlindunganl hukum bagil nasabah yangl dirugikan atasl penggunaan layananl internet bankingl terhadap datal pribadi nasabahl yang berasall dari wawancaral dengan narasumberl yaitu pihakl-pihak yangl mengerti tentangl masalah yangl akan lditeliti, yaitu Kepala Unit Bankl BRI Pekolangan dan Staf Unit Bank BRI Pekalongan.

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian dan merupakan proses mencari serta menyusun data secara sistematis.[[11]](#footnote-11) Semual bahan hukuml yang adal yang didapatl dari hasill penelitian kemudianl harus dianalisisl guna menjawabl permasalahan.

Semual data yangl sudah didapatkanl dari hasill penelitian, kemudianl dikumpulkan, dipisahkanl berdasarkan lkebutuhan, kemudian dideskripsikanl dan yangl terakhir adalahl dianalisis.

Dianalis yang dimaksud yaitu menggunakanl analisis kualitatifl berkaitan denganl permasalahan yangl diajukan, danl kemudian ldisimpulkan, sehingga dapatl menjawab permasalahanl mengenai perlindunganl hukum terhadapl nasabah yangl mengalami kerugianl dalam penggunaanl internet bankingl yang disebabkanl oleh intervensil pihak llain.

1. **Sistematika Laporan**

Untukl memberikanl gambaranl secaral menyeluruhl tentangl sistematikal penulisanl hukuml yangl sesuail denganl aturanl penulisanl hukum, makal penulis menggunakanl sistematika penulisanl hukum yangl terdiri daril 4 (empat) lbab, maksud daril pembagian inil kedalam bab – lbab dan subl bab adalahl untuk menjelaskanl dan menguraikanl setiap permasalahanl dengan baikl dan mudahl dipahami. Adapunl sistematika dalaml penulisan inil adalah sebagail berikut :

Babl I lPendahuluan. Bab inil ini menguraikanl tentang latarl belakangl lmasalah, rumusan lmasalah, tujuanl penelitan, manfaatl lpenelitian, tinjauan lpustaka, metode lpenelitian, rencanal sistematika penulisanl danl jadwal lpenelitian.

Babl IIl Tinjauanl lKonseptual. Dalam babl ini menguraikanl tentang berbagail tinjauan pustakal yang berkaitanl dengan judull penulis danl menguraikan tentangl hasil daril penelitian penulisl tentang “Problematika Hukuml Perbankan Berkaitan Dengan Transaksi E-Banking (Studi Kasus pada Bank BRI Unit Kota Pekalongan).

Babl III Hasill Penelitian Danl Pembahasan,menguraikanl data hasill penelitian yangl telah ldiolah, dianalisis danl ditafsirkan. Datal penelitian akanl tampak jelasl bagaimana disusunl sesuai urutanl permasalahan dalaml pembahasannya yang telahl dikonstalasikan denganl tinjauan lkonseptual.

Bab IV Penutup, merupakanl jawaban umuml dari setiap permasalahanl yang ditarikl dari hasill penelitian, selainl itu dalaml bab inil berisi saranl atau rekomendasi.

1. Haris Budiman, *"Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pendidikan",*  Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Volume 8, 2017: hlm. 75 – 77 [↑](#footnote-ref-1)
2. Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si, “*Pengertian Pembangunan*”,2015, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pembangunan-menurut-prof-dr-hj-syamsiah-badruddin-m-si-48> [↑](#footnote-ref-2)
3. H. Malayu S.P Hasibuan, *Dasar – dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta 2009, hlm.3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dadang Trisasongko, [*http://wahyudidjafar.web.id*](http://wahyudidjafar.web.id), Transparency International Indonesia di akses 23-03-2014 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ferrera R. Gerald and Friends, *CyberLaw Text and Cases,* Trejo Production, South western, 2004, hlm. 271 [↑](#footnote-ref-5)
6. Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2015) hlm.21. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sigid Suseno, *Op.cit.* , hlm. 165. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dyah Octorina dan A´an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid [↑](#footnote-ref-10)
11. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 244. [↑](#footnote-ref-11)